

**PRAKTIK PERJANJIAN PERKAWINAN DI KANTOR URUSAN AGAMA  
KECAMATAN SUKOLILO KOTA SURABAYA DALAM PERSPEKTIF**

***MAŞLAHAH MURSALAH***

**SKRIPSI**

**Oleh**  
**Ahmad In'am Awaluddin**  
**NIM. C01219005**



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Fakultas Syariah Dan Hukum  
Jurusan Hukum Perdata Islam  
Program Studi Hukum Keluarga Islam  
Surabaya  
2023**

## **PERNYATAAN KEASLIAN**

### **PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad In'am Awaluddin  
NIM : C01219005  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga Islam  
Judul : Praktik Perjanjian Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya dalam Perspektif Maslahah Mursalah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 22 Mei 2023  
Saya yang menyatakan,



**Ahmad In'am Awaluddin**  
NIM. C01219005

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

### **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Ahmad In'am Awaluddin  
NIM. : C01219005  
Judul : Praktik Perjanjian Perkawinan di Kantor Urusan Agama  
Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya dalam Perspektif  
Maslahah Mursalah

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta  
disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 22 Mei 2023  
Pembimbing,



**Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag**  
NIP. 195904041988031003

## LEMBAR PENGESAHAN

### PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:


Nama : Ahmad In'am Awaluddin  
NIM. : C01219005


telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.

#### Majelis Munaqasah Skripsi:

Pengaji I

Pengaji II

  
Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag.  
NIP. 195904041988031003

  
Dr. H. Arif Jamaluddin Malik, M.Ag  
NIP. 197211061996031001

Pengaji III

Pengaji IV

  
Drs. Mohammad Isfironi, M.H.I  
NIP. 197008112005011002

  
Mukhammad Nur Hadi, M.H.  
NIP. 199405162022031001

Surabaya, 13 Juni 2023

Mengesahkan,  
Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Dekan,



## LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI



### KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

#### LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ahmad In'am Awaluddin  
NIM : Col219005  
Fakultas/Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
E-mail address : AhmadInamqz@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif atas karya ilmiah :

Skripsi    Tesis    Desertasi    Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

Praktik Perjanjian Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sutolilo  
Kota Surabaya Dalam perspektif maslahah Mursalah


beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya,

Penulis

  
( Ahmad In'am A.  
nama terang dan tanda tangan )

## ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Praktik Perjanjian Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya Dalam Perspektif *Maṣlahah Mursalah*”. merupakan penelitian yang terfokus pada pelaksanaan atau praktik perjanjian perkawinan yang dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya yang menjadi objek penelitian. Skripsi ini menjawab dua rumusan masalah. Pertama, bagaimana pelaksanaan perjanjian perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya. Kedua, bagaimana relevansi *maṣlahah mursalah* terhadap pelaksanaan perjanjian perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan mengambil pola di lapangan (empiris) yang menghasilkan data sesuai fakta-fakta yang ada di lapangan. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data diantaranya teknik wawancara, dan teknik dokumentasi yang didapatkan secara langsung kepada pihak-pihak yang bersangkutan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya. Dalam penelitian ini sumber data yang didapatkan yaitu sumber data primer dan sekunder.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan. Pertama, pelaksanaan perjanjian perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang tertera pada Peraturan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 473 Tahun 2020, yang mana perjanjian perkawinan dilakukan sebelum perkawinan, pada saat perkawinan, dan selama dalam ikatan perkawinan dan harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat. Perjanjian perkawinan yang dilakukan sudah memenuhi syarat pada pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang mana perjanjian perkawinan yang dilakukan dapat disahkan karena tidak bertentangan dengan hukum dan kesusilaan. Kedua, Perjanjian perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya sudah relevan dengan kategori tingkatan *maṣlahah hājiyah*, *maṣlahah* tersebut merupakan kemaslahatan sebagai pendamping atau yang bersifat sekunder, jika dilakukan akan memberikan kemudahan dan menghindarkan kesulitan, dan bila tidak terwujud tidak akan mengancam keselamatan namun ia akan mengalami kesulitan. Seperti pada perjanjian perkawinan jika dilakukan dapat mendatangkan kemudahan untuk meminimalisir adanya perselisihan dikemudian hari dan jika tidak dilakukan dikhawatirkan akan mengalami kesulitan dengan adanya perselisihan mengenai harta benda yang dimilikinya.


Sejalan dengan kesimpulan diatas penulis dapat menyarankan bahwa dalam pelaksanaan perjanjian perkawinan diharapkan untuk mengetahui urgensi secara penuh tentang perjanjian perkawinan yang akan dilakukan supaya tidak menimbulkan suatu hal yang tidak diinginkan.

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR TRANSLITERASI.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah .....	8
C. Rumusan Masalah .....	9
D. Tujuan Penelitian .....	9
E. Manfaat Penelitian .....	9
F. Penelitian Terdahulu .....	10
G. Definisi Operasional.....	13
H. Metode Penelitian.....	13
I. Sistematika Pembahasan .....	16
<b>BAB II TINJAUAN TENTANG PERKAWINAN, PERJANJIAN PERKAWINAN DAN <i>MASLAHAH MURSALAH</i> .....</b>	<b>18</b>
A. Perkawinan .....	18
1. Pengertian Perkawinan.....	18
2. Tujuan Perkawinan .....	21
3. Rukun dan Syarat Perkawinan .....	23
B. Perjanjian Perkawinan .....	26

1. Pengertian Perjanjian Perkawinan .....	26
2. Dasar Hukum Perjanjian Perkawinan .....	29
3. Syarat Sah Perjanjian Perkawinan .....	32
 C. <i>Maṣlahah Mursalah</i> .....	34
1. Pengertian <i>Maṣlahah</i> .....	34
2. Macam-Macam <i>Maṣlahah</i> .....	39
3. Syarat-Syarat <i>Maṣlahah Mursalah</i> .....	44
4. Kehujahan <i>Maṣlahah Mursalah</i> .....	48
 <b>BAB III PRAKTIK PERJANJIAN PERKAWINAN DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SUKOLILO KOTA SURABAYA.....</b>	<b>53</b>
A. Gambaran Umum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya .....	53
1. Sejarah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya....	53
2. Visi dan Misi .....	54
3. Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya.....	55
4. Tugas dan Fungsi.....	56
B. Pelaksanaan Perjanjian Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya .....	58
 <b>BAB IV ANALISIS <i>MAṢLAHAH MURSALAH</i> TERHADAP PERJANJIAN PERKAWINAN DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SUKOLILO KOTA SURABAYA .....</b>	<b>74</b>
A. Analisis Terhadap Perjanjian Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya.....	74
B. Analisis <i>Maṣlahah Mursalah</i> Terhadap Perjanjian Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya.....	78
 <b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>88</b>
A. Kesimpulan .....	88

B. Saran.....	89
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>90</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>94</b>
<b>BIODATA PENULIS.....</b>	<b>104</b>



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**





## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal menurut kepercayaan masing-masing, definisi tersebut tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang terdapat pada pasal 1.<sup>1</sup> Dalam hal ini tujuan dari terbentuknya perkawinan adalah untuk membentuk suatu kebahagiaan dalam rumah tangga, untuk itu suami dan istri diperlukan kerjasama untuk saling melengkapi dalam lingkup rumah tangga sehingga dapat mewujudkan tujuan dari perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*.

Sebagaimana firman Allah SWT, surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ أَيْتَهُ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ آزْوَاجًا تِسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوْدَةً وَرَحْمَةً إِنَّ  
فِي ذَلِكَ لَآيٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-nya ialah bahwa dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, 1974, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>.

<sup>2</sup> “Al-Qur'an,” n.d., v. ar-Rum: 21.

Perkawinan sendiri adalah suatu fitrah yang penting dalam kehidupan manusia, karena dalam setiap individu manusia berhak untuk melanjutkan keturunan melalui ikatan perkawinan, sebagaimana pendapat yang dikemukakan para ahli, diantaranya adalah sebagai berikut. Subekti berpendapat bahwa perkawinan merupakan ikatan pertalian antara seorang pria dan wanita dengan jangka waktu yang cukup lama. Menurut Wirjono Prodjodikoro perkawinan merupakan suatu kehidupan bersama yang dijalani oleh seorang pria dan wanita yang memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku sesuai dengan hukum perkawinan.<sup>3</sup> Dari beberapa pendapat ahli perkawinan sangat penting untuk dilakukan karena untuk membentuk keluarga bersama kekal dan harmonis.

Adanya suatu perkawinan pastinya akan menimbulkan akibat hukum dalam perkawinan yang akan berdampak pada hak dan kewajiban diantara keduanya, seperti pendapat yang dikemukakan Wahyono Darmabratra yaitu seorang pria dan wanita yang melakukan perkawinan akan menimbulkan akibat hukum antara lain adanya hubungan antara suami dan istri dan juga harta-harta yang didapatkannya.<sup>4</sup> Dari hak dan kewajiban tersebut salah satunya suami istri berhak untuk bertanggung jawab atas harta kekayaannya, baik harta yang didapatkan selama dalam ikatan perkawinan

<sup>3</sup> Putu Diah Maharni Partyani, I Made Sarjana, and Suatra Putrawan, “Penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 69/PUU-XIII/2015 Jo. Pasal 29 Ayat (1) UU Perkawinan Mengenai Pengesahan Akta Perjanjian Perkawinan Oleh Notaris Di Kota Denpasar,” *Fakultas Hukum Universitas Udayana* (n.d.): 03.

<sup>4</sup> Ibid.

atau yang biasa disebut dengan harta bersama ataupun harta yang didapat sebelum perkawinan berlangsung.

Dari fenomena faktanya yang berkembang, ikatan perkawinan banyak terganggu dengan kasus-kasus perceraian akibat permasalahan yang terjadi, seperti halnya mengenai hak dan kewajiban yang tidak terpenuhi, pemberian nafkah yang tidak terpenuhi, dan permasalahan harta kekayaan, harta bawaan dan harta waris. Dari adanya fenomena-fenomena tersebut yang mengakibatkan adanya perceraian, maka diberikan suatu solusi dengan membuat perjanjian perkawinan yang dapat menjaga hak-hak seorang suami istri dalam perkawinan khususnya dalam bidang hak-hak menjaga harta kekayaan.<sup>5</sup>

Perjanjian perkawinan merupakan perjanjian yang dilakukan oleh suami dan istri dihadapan notaris dan dicatatkan oleh pegawai pencatatan perkawinan yang dapat memberikan kepastian hukum dan menjaga dari persoalan-persoalan yang ada selama perkawinan berlangsung. Perjanjian perkawinan dapat berupa taklik talak dan perjanjian yang lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dalam kompilasi Hukum Islam (KHI) pada bab VII mengatur perjanjian perkawinan yang tertera pada pasal 45 dan pasal 46 yang berbunyi : “kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk : (1) taklik talak, (2) perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.<sup>6</sup> Perbedaan taklik talak

<sup>5</sup> Nilna Fauza and Moh. Afandi, “Perjanjian Perkawinan Dalam Menjamin Hak-Hak Perempuan,” *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 2, no. 1 (2020): 2.

<sup>6</sup> Dinda Anggita Putri, “Perjanjian Taklik Talak Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Di Indonesia” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2021), 47.

dengan perjanjian lain terdapat pada sifat dan isi dari perjanjian. Perjanjian lain cenderung membahas mengenai harta dan lain-lain yang tidak bertentangan dengan hukum, agama, dan kesusilaan, perjanjian perkawinan yang lain dibuat sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dapat diubah atau dapat dicabut sewaktu-waktu sesuai dengan kehendak pihak yang bersangkutan. Sedangkan taklik talak cenderung berisi mengenai janji-janji untuk dijalankan dikemudian hari dan jika janji tersebut dilanggar dapat menyebabkan jatuhnya talak atau cerai, taklik talak bersifat pasti tidak dapat dirubah ataupun dicabut selama perkawinan tetap berlangsung.<sup>7</sup>

Namun dalam fenomena yang terjadi dimasyarakat, bahwa suatu perjanjian perkawinan tidak banyak dilakukan karena masyarakat menganggap adanya perkawinan untuk membentuk kebahagiaan yang kekal sehingga tidak perlu adanya perjanjian-perjanjian lain yang mengakibatkan kesenjangan dalam perkawinan. Masyarakat juga memandang bahwa adanya perjanjian perkawinan merupakan hal yang tidak etis dan tidak sesuai dengan esensi perkawinan, karena bependapat dengan adanya perjanjian perkawinan membuat adanya ketidakpercayaan terhadap perkawinan yang dilakukan sehingga tidak perlu dibuatkan perjanjian perkawinan.<sup>8</sup> Hal tersebut dikarenakan kurang dikenalnya perjanjian perkawinan pada masyarakat yang ingin melangsungkan perkawinan, dan

---

<sup>7</sup> Irma Devita, “Tiga Bentuk Perjanjian Kawin Dan Kaitanya Dengan KDRT,” March 22, 2013, accessed January 19, 2023, <http://irmadevita.com/2013/tiga-bentuk-perjanjian-kawin-dan-kaitannya-dengan-kdrt>.

<sup>8</sup> Zaid Abdurrahman, “Praktik Perjanjian Pra Nikah Di Kota Depok (Studi Kasus Di KUA Cimanggis)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2021), 1.

juga kurangnya pemahaman dan sosialisasi terhadap masyarakat tentang perjanjian perkawinan sehingga menjadi faktor munculnya pemikiran buruk pada masyarakat tentang perjanjian perkawinan.

Akan tetapi seiring berkembangnya zaman kebutuhan hukum semakin pesat, maka dari itu peraturan hukum di Indonesia memberikan peluang terhadap pasangan suami istri untuk mempersiapkan atau mengantisipasi adanya perselisihan dalam bidang perkawinan. ]Dengan adanya pembuatan perjanjian perkawinan, karena pada prinsipnya perjanjian perkawinan yaitu sebagai sarana untuk melindungi hak dan kewajiban suami istri agar selalu terjaga selama perkawinan berlangsung.<sup>9</sup>

Dalam pembuatan perjanjian perkawinan pasangan suami istri harus berpegang pada peraturan perundang-undangan yang tertera pada Pasal 29 Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 yang membahas mengenai perjanjian perkawinan. Dalam pasal tersebut tertulis jelas perjanjian perkawinan dilakukan pada waktu atau sebelum perkawinan berlangsung.<sup>10</sup> Perjanjian perkawinan juga diatur dalam Pasal 47 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi bahwa pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat melakukan perjanjian tertulis yang disahkan pegawai pencatat nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Alya Nurhafidza, “Perjanjian Perkawinan Menurut Hukum Islam” (Skripsi, Universitas Lampung, 2017), 3.

<sup>10</sup> Diah Maharni Partyani, Sarjana, and Putrawan, “Penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 69/PUU-XIII/2015 Jo. Pasal 29 Ayat (1) UU Perkawinan Mengenai Pengesahan Akta Perjanjian Perkawinan Oleh Notaris Di Kota Denpasar,” 04.

<sup>11</sup> Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, n.d., <https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/assets/resource/ebook/23.pdf>.



tujuan untuk mendapatkan kekuatan hukum pada pihak ketiga selama pihak ketiga ikut terlibat dalam suatu perjanjian. Pegawai pencatatan perkawinan merupakan suatu lembaga negara yang berfokus dalam bidang perkawinan. Dalam agama Islam seseorang yang melakukan perkawinan diharuskan dicatatkan ke dalam kantor urusan agama (KUA), sedangkan seseorang yang beragama non Islam perkawinannya dicatatkan di dinas kependudukan dan pencatatan sipil. Perkawinan yang dicatatkan memberikan keuntungan yang banyak diantaranya adalah memiliki kekuatan hukum dalam negara.<sup>13</sup> oleh karena itu dengan adanya perubahan regulasi yang menambahkan makna selama perkawinan berlangsung dan dapat disahkan oleh notaris dapat memberikan perubahan pada pelaksanaan administrasi perjanjian perkawinan di Kantor Urusan Agama yang mana sebagai lembaga yang berwenang dalam bidang perkawinan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian di kantor urusan agama, yang menjadi fokus penelitian ini adalah tentang pelaksanaan atau praktik perjanjian perkawinan di KUA yang mana sasaran penulis yaitu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya. Berdasarkan hal tersebut peneliti melakukan penelitian dengan judul **“Praktik Perjanjian Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya Dalam Perspektif *Maslahah Mursalah*”**.

---

<sup>13</sup> Diah Maharni Partyani, Sarjana, and Putrawan, “Penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 69/PUU-XIII/2015 Jo. Pasal 29 Ayat (1) UU Perkawinan Mengenai Pengesahan Akta Perjanjian Perkawinan Oleh Notaris Di Kota Denpasar,” 5.







- perkawinan.<sup>14</sup> Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan penulis, perbedaannya terletak pada pembahasan yang terfokus pada pelaksanaan perjanjian perkawinan di KUA dan juga analisis yang dilakukan yaitu analisis *maṣlahah mursalah*.
2. Penelitian karya Indra Pratama yang berjudul “perjanjian perkawinan ditinjau dari kitab undang-undang hukum perdata dan hukum Islam”. Penelitian ini membahas konsep perjanjian perkawinan dalam KUHPer dan konsep perjanjian perkawinan menurut hukum Islam dan juga dan juga penelitian ini menggunakan metode normatif atau kepustakaan.<sup>15</sup> Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, perbedaannya terletak pada kajian yang mana dalam penelitian ini akan membahas dari sudut pandang *maṣlahah mursalah* tentang perjanjian perkawinan tersebut dan juga pada objek pembahasan yang mana penelitian ini terfokus pada pelaksanaan perjanjian perkawinan di KUA.
3. Penelitian karya Diding Jalaludin yang berjudul “pembuatan akta perjanjian perkawinan di Indonesia setelah putusan mahkamah konstitusi nomor 69/PUU-XIII/2015”. Penelitian ini membahas perjanjian perkawinan setelah adanya putusan MK dan juga kedudukan petugas pencatatan perkawinan dan notaris setelah

<sup>14</sup> Hefina Damayanti, “Pelaksanaan Perjanjian Perkawinan Setelah Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang, 2017).

<sup>15</sup> Indra Pratama, “Perjanjian Perkawinan Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017).

adanya putusan MK.<sup>16</sup> Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis, perbedaannya terletak pada objek kajian yang terfokus pada pelaksanaan perjanjian perkawinan yang dilakukan KUA atau pegawai pencatatan perkawinan.

4. Penelitian karya Nuyun Nurillah yang berjudul “tinjauan yuridis perjanjian pra nikah dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif”. Penelitian ini membahas mengenai ketentuan perjanjian pra nikah dalam hukum Islam dan hukum positif dan akibat hukum apabila perjanjian pra nikah tidak terpenuhi.<sup>17</sup> Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis, letak perbedaannya pada pembahasan yang mana lebih terfokus pada kajian pelaksanaan perjanjian perkawinan di KUA dan yang ditinjau dari *maṣlahah mursalah*.

Dari uraian tentang kajian terdahulu di atas penelitian yang dilakukan oleh penulis belum pernah diteliti karena objek yang dilakukan berbeda dengan penelitian terdahulu di atas sehingga penelitian yang dilakukan penulis sangatlah original dan tidak ada pengulangan terhadap penelitian terdahulu.

---

<sup>16</sup> Diding Jalaludin, “Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Di Indonesia Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Fatah, 2019).

<sup>17</sup> Nuyun Nurillah, “Tinjauan Yuridis Perjanjian Pra Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Mataram, 2022).

## G. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan serangkaian batasan pengertian yang berfungsi sebagai pedoman bagi pembaca untuk dipahami dengan mudah mengenai topik yang akan dikaji penelitian ini, peneliti memaparkan serangkaian pengertian sebagai berikut:

### 1. Perjanjian perkawinan

Dalam penelitian ini perjanjian perkawinan yang dimaksud adalah praktik atau pelaksanaan perjanjian perkawinan dan prosedur pencatatan perjanjian perkawinan di Kantor Urusan Agama.

## 2. *Maslahah mursalah*

*Maṣlahah mursalah* yang dipakai dalam penelitian ini termasuk dalam kategori *maṣlahah ḥājiyah* yang merupakan kemaslahatan sebagai pendamping atau bersifat sekunder dalam kehidupan manusia. Kamaslahatan jenis ini jika terpenuhi akan memberikan kemudahan dan menghindarkan kesulitan, dan jika tidak terpenuhi tidak akan mengancam keselamatan akan tetapi akan mengalami kesulitan atau kesukaran.

## H. Metode Penelitian

## 1. Jelis penelitian

Dalam penelitian ini metode yang digunakan metode kualitatif deskriptif dengan mengambil pola dilapangan (empiris) yang menghasilkan data sesuai fakta-fakta yang ada dilapangan.







Bab II merupakan kajian teori. Dalam bab ini isinya menjelaskan mengenai gambaran umum tentang perkawinan dan juga perjanjian perkawinan, kemudian teori yang digunakan untuk menganalisis dari perjanjian perkawinan yaitu *maṣlahah mursalah* yang meliputi pengertian, macam-macam, syarat-syarat, dan kehujahan *maṣlahah mursalah*.

Bab III merupakan penjelasan mengenai hasil wawancara yang dilakukan dilapangan. Isinya mengenai pelaksanaan perjanjian perkawinan di Kantor Urusan Agama, juga isi dalam perjanjian perkawinan yang ada di KUA.

Bab IV merupakan penjelasan mengenai analisis dari hasil penelitian yang dilakukan terhadap perjanjian perkawinan di KUA perspektif *maṣlahah mursalah*. Bab V merupakan pembahasan penutup yang berisi kesimpulan, saran dan juga daftar pustaka.



## BAB II

# **TINJAUAN TENTANG PERKAWINAN, PERJANJIAN PERKAWINAN DAN MASLAHAH MURSALAH**

#### A. Perkawinan

## 1. Pengertian Perkawinan

Secara etimologi perkawinan berasal dari kata kawin yang ditambahkan imbuhan per dan an. Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), kata kawin artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis yang disebut suami atau istri. Perkawinan merupakan pembentukan antara pria dan wanita untuk membentuk keluarga. Kata perkawinan berasal dari kata kawin yang merupakan terjemahan dari bahasa Arab yaitu nikah. Kata nikah mengandung dua pengertian, yaitu pertama yang artinya mengandung hakikat berarti berkumpul dan yang kedua dalam artian kiasan yang berarti akad atau bisa dikatakan mengadakan perjanjian dalam perkawinan.<sup>1</sup>

Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada pasal 29 menjelaskan bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal menurut kepercayaan

<sup>1</sup> Setyaningsih and Aline Gratika Nugrahani, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Depok: PT Rajawali Buana Pusaka, 2021), 5.

masing-masing.<sup>2</sup> Dari rumusan perkawinan tersebut ada beberapa maksud yang harus diperhatikan :<sup>3</sup>

a. Makna ikatan lahir batin

Ikatan lahir batin yang dimaksud yaitu perkawinan merupakan sebuah perjanjian yang didasari dari sisi lahiriah dan batiniah.

Artinya bahwa perkawinan tidak dapat dipandang sebagai perjanjian pada umumnya atau perjanjian yang bersifat hubungan perdata semata, melainkan pada perkawinan merupakan perjanjian antara pria dan wanita untuk ikatan yang lebih kekal.

b. Antara pria dan wanita

Didalam perkawinan ini merupakan hal yang terpenting karena dalam perkawinan harus dibangun lawan jenis yaitu pria dan wanita.

Dengan ketentuan tersebut sudah jelas bahwa di Indonesia menolak dengan keras adanya perkawinan yang dilakukan sesama jenis, apabila suatu perkawinan dijalankan dengan sesama jenis dapat mendatangkan problematika karena bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

c. Suami dan istri yang membentuk keluarga

Dengan kata membentuk keluarga atau rumah tangga mempunyai arti bahwa dalam perkawinan yang dibentuk seorang pria dan wanita tidak semata hidup berdua, akan tetapi harus memiliki tujuan yang

<sup>2</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.

<sup>3</sup> Umar Haris Sanjaya and Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media, 2017), 10–11.



Perintah untuk melakukan perkawinan juga dijelaskan lebih jelas dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 3:<sup>6</sup>

وَإِنْ خَفْتُمُ الَّذِي لَا تُعْسِطُونَ فِي الْيَتَمَى فَانْكِحُوهُ مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلْثَى  
وَرِبْعَةٍ ۝ فَإِنْ خَفْتُمُ الَّذِي لَا تَعْدِلُونَ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكْتُ أَيْمَانَكُمْ ۝ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَا تَعْوُلُونَ

“Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.”

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan yang suci yang dilakukan seorang pria dan wanita untuk membentuk keluarga melalui perjanjian atau disebut dengan akad dalam perkawinan.

## 2. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan menurut Islam adalah untuk memenuhi hajat manusia antara pria dan wanita dalam mewujudkan rumah tangga yang bahagia sesuai dengan ketentuan agama yaitu agama Islam. Secara umum tujuan adanya perkawinan adalah sebagai berikut :<sup>7</sup>

- a. Untuk memperoleh kebahagian dan ketenangan dalam kehidupan (sakinah).
  - b. Untuk membina rasa cinta dan kasih sayang dalam keluarga. Adanya perkawinan bertujuan untuk menumbuhkan dan menjaga rasa cinta antara suami, istri dan juga anak-anaknya.

<sup>6</sup> Ibid., An-Nisa: 3.

<sup>7</sup> Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian* (Yogyakarta: Bening Pustaka, 2017), 65.



perkawinan yang terdapat pada pasal 3 yaitu, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*.<sup>11</sup>

Dari adanya tujuan perkawinan diatas dapat dipahami bahwa tujuan adanya perkawinan yaitu untuk membangun keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan penuh rasa kasih sayang dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan *shara'*. Dalam hadits diatas juga disebutkan bahwa adanya perintah untuk melaksanakan perkawinan yang sesuai dengan sunnah Rasulullah.

### 3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun dan syarat dalam perkawinan merupakan suatu hal yang penting untuk terwujudnya suatu ikatan perkawinan antara seorang pria dan wanita. Rukun perkawinan merupakan sebagai penentu sah atau tidaknya suatu perkawinan yang dijalankan, sedangkan syarat perkawinan merupakan unsur yang harus dipenuhi oleh para pihak untuk terwujudnya akad dari perkawinan.<sup>12</sup>

Berikut merupakan rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam mewujudkan perkawinan, yaitu :<sup>13</sup>

a. Adanya calon suami

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami adalah :

<sup>11</sup> Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*.

<sup>12</sup> Jamaluddin and Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Bukit Indah Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), 51.

<sup>13</sup> Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021), 39–40.

- 1) Bukan mahram dari calon istri.
  - 2) Tidak terpaksa dan atas kehendak sendiri.
  - 3) Orangnya (suami) jelas.
  - 4) Tidak sedang iihram.
  - 5) Beragama Islam
- b. Adanya calon istri
- Syarat-syarat yang harus dipenuhi calon istri adalah :
- 1) Tidak ada halangan *shara'*, yakni tidak sedang bersuami, bukan mahrom, dan tidak sedang dalam masa iddah
  - 2) Merdeka, tidak terpaksa dan atas kehendak sendiri
  - 3) Orangnya (istri) jelas
  - 4) Tidak sedang berihram
  - 5) Beragama Islam
- c. Wali nikah
- Syarat-syarat yang harus dipenuhi adanya wali nikah adalah :
- 1) Laki-laki
  - 2) Baligh
  - 3) Berakal
  - 4) Adil
  - 5) Kemauan sendiri (tidak ada paksaan)
  - 6) Tidak sedang berihram
  - 7) Dapat melihat dan mendengar

d. Dua orang saksi

Syarat-syarat yang harus dipenuhi adanya saksi adalah :

- 1) Laki-laki
- 2) Baligh
- 3) Berakal
- 4) Tidak terpaksa
- 5) Adil
- 6) Tidak sedang berihram
- 7) Memahami bahasa yang digunakan dalam ijab kabul
- 8) Dapat melihat dan mendengar

e. Ijab dan kabul

Syarat-syarat adanya ijab kabul adalah :

- 1) *Sighat* harus dengan bahasa yang dapat dipahami oleh orang-orang yang melakukan akad, penerima akad, dan saksi
- 2) *Sighat* harus jelas dan lengkap
- 3) *Sighat* harus bersambung dan bersesuaian

Dalam unsur pokok adanya perkawinan yang dijalankan calon suami dan calon istri harus memenuhi beberapa rukun dan syarat tersebut, karena rukun dan syarat termasuk sebagai kewajiban yang harus dipenuhi dalam hal perkawinan. Jika adanya rukun dan syarat tersebut tidak terpenuhi maka belum sah adanya perkawinan karena untuk mencapai ikatan yang suci harus memenuhi beberapa rukun dan syarat yang dijelaskan tersebut.

## **B. Perjanjian Perkawinan**

## 1. Pengertian Perjanjian Perkawinan

Perjanjian perkawinan merupakan suatu akad yang harus dipenuhi dengan adanya rukun dan syarat yang dari adanya perjanjian. Secara etimologi perjanjian dalam bahasa arab disebut dengan akad, perjanjian atau bisa disebut dengan persetujuan adalah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang atau lebih yang mengikat atas perbuatan-perbuatan yang telah disepakati oleh beberapa pihak.<sup>14</sup>

Sebagaimana firman Allah SWT pada Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 1 :

عَيْرَ مُحْلِي الصَّيْدِ وَإِنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janjimu!. Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang dia kehendaki.”<sup>15</sup>

Disebutkan juga pada Al-Qur'an surat Al-Imron ayat 76 :

**بَلْ مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَأَتَقْرَى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ**

“Bukan begitu! Siapa yang menepati janji dan bertakawa, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa.”<sup>16</sup>

Perjanjian perkawinan dalam hukum Indonesia disebut dengan suatu perjanjian yang menyepakati beberapa poin penting yang

<sup>14</sup> Yulies Tiena Masriana, "Perjanjian Perkawinan Dalam Pandangan Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Serat Acitya* 2, no. 3 (2013): 139.

<sup>15</sup> “Al-Qur’ān,” Al-Maidah: 1.

<sup>16</sup> Ibid., Al-Imron: 76.













perjanjian perkawinan harus sudah paham tentang adanya perjanjian yang mengikat kedua belah pihak yang bersangkutan.

c. Perjanjian yang dibuat secara jelas objeknya atau suatu hal tertentu

Dalam suatu perjanjian perkawinan suami istri harus menentukan objek yang mau diperjanjikan. Objek perjanjian perkawinan dapat berupa apa saja yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

d. Perjanjian yang dibuat harus adanya sebab yang halal

Perjanjian perkawinan yang dibuat calon suami dan istri harus memenuhi syarat halal. Jadi adanya perjanjian perkawinan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu harus perjanjian yang sifatnya halal dan tidak bertentangan dengan agama, hukum dan kesusilaan.

Disamping adanya syarat-syarat diatas, untuk melakukan perjanjian perkawinan juga harus memenuhi persyaratan yang lain, yaitu :<sup>30</sup>

- a. Perjanjian perkawinan dibuat dalam bentuk tertulis.
  - b. Perjanjian perkawinan harus dilakukan dihadapan notaris.
  - c. Perjanjian perkawinan dicatatkan di kantor pegawai pencatatan perkawinan.
  - d. Perjanjian perkawinan dimuat dalam akta perkawinan.

<sup>30</sup> Arief, "Perjanjian Dalam Perkawinan (Sebuah Telaah Terhadap Hukum Positif Di Indonesia)," 157–158.

Dengan adanya syarat sah perjanjian perkawinan diatas, dapat diketahui bahwa seseorang yang melakukan perjanjian perkawinan diharuskan untuk memenuhi beberapa persyaratan tersebut untuk mendapatkan kekuatan hukum dan mengikat kedua belah pihak.

### C. *Maṣlaḥah Mursalah*

## 1. Pengertian *Maslahah*

*Maṣlaḥah mursalah* terdiri dari dua kata, yaitu *maṣlaḥah* dan *mursalah*. Kata *maṣlaḥah* secara etimologi memiliki arti baik, manfaat, bagus, atau berguna. Dalam pengertian yang lain, *maṣlaḥah* lawan kata dari *mafsadah* yang artinya keburukan, jelek, kerusakan, atau kebinasaan. Secara makna dan wazan *maṣlaḥah* sama dengan manfaat dalam artian Indonesia, yang memiliki arti sama yaitu kebaikan dan kemanfaatan.<sup>31</sup> Dalam Al-Qur'an adanya penjelasan mengenai kebaikan, seperti firman Allah SWT pada Al-Qur'an Surat Al-Imron

“Mereka beriman kepada Allah dan hari penghabisan, mereka menyuruh kepada yang ma’ruf, dan mencegah dari yang mungkar dan bersegera kepada (mengerjakan) berbagai kebajikan; mereka itu termasuk orang-orang yang saleh”.<sup>32</sup>

<sup>31</sup> Farkhan Muhammad, "Kehujahan Istishlah / Maslahah Mursalah Sebagai Dalil Hukum : Perspektif 4 Madzhab," *Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 9, no. 9 (2022): 3591.

<sup>32</sup> “Al-Qur’ān,” al-Imron: 114.



adanya rasa sakit atau kerusakan dan jalan apa saja yang mengandung kerusakan dapat disebut dengan kemudharatan.<sup>35</sup>

Dari beberapa definisi yang diungkapkan dapat dipahami bahwa *maṣlahah* yaitu segala sesuatu yang dapat memberikan kemanfaatan atau kenikmatan baik dari cara memperolehnya atau dari segala bentuk lain yang dapat mendatangkan suatu kenikmatan. Segala sesuatu yang dijalankan yang mengandung kemanfaatan tidak terlepas dengan adanya kemudharatan atau kerusakan, maka dengan menghindari adanya kemudharatan atau kerusakan bisa disebut dengan *maslahah*.

Sedangkan *mursalah* memiliki arti *muṭlaqah*, yaitu terlepas. Secara istilah *mursalah* adalah suatu konsep yang tidak ada dalil yang membenarkannya atau tidak ditentukan dalam *shara'* yang memperhatikannya. Secara teknis *ushul fiqh* dan juga sebagai *istinbāt* hukum, kata *maṣlahah* biasanya dirangkai dengan adanya *mursalah* sehingga bisa dijadikan *maṣlahah mursalah*. Secara etimologi *maṣlahah mursalah* adalah suatu kepentingan yang tidak ada batasnya dan tidak terikat dalam hukum *shara'*, sedangkan menurut terminologi *maṣlahah mursalah* merupakan suatu kemaslahatan atau suatu kemanfaatan yang tidak didukung dalam nash al-qur'an atau hadits secara umum maupun khusus, akan tetapi kemaslahatan tersebut bertujuan sesuai dengan syariat yaitu *maqāsid al-sharī'ah*.<sup>36</sup>

<sup>35</sup> Rusdaya Basri, *Ushul Fikih 1* (Parepare: Iain Parepare Nusantara Press, 2019), 86–87.

<sup>36</sup> Muhammad, "Kehujahan Istishlah / Maslahah Mursalah Sebagai Dalil Hukum : Perspektif 4 Madzhab," 3592.

Menurut pendapat para ahli ushul fiqh mengenai definisi *maṣlahah mursalah* dikemukakan sebagai berikut:

a. Al-Ghazali (450-505 H)

Dalam jurnal yang ditulis Mirsan, Al-Ghazali memberikan pendapat bahwa *maṣlahah mursalah* adalah setiap kemaslahatan yang kembali untuk memelihara tujuan kemanfaatan yang ada dalam *shara'* yang diketahui dari al-Qur'an, sunnah, dan ijma'. Adanya tujuan dari *maṣlahah* yang diketahui dalam *shara'* dengan adanya dalil yang cukup banyak baik dalam al-Qur'an, sunnah, maupun dari kondisi dan situasi yang lain. Hakikat dari *Maslahah* sendiri adalah:

الْمُحَافَظَةُ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْع

<sup>37</sup> “Memelihara tujuan *shara*’ dalam menetapkan hukum”<sup>37</sup>

Dapat dipahami definisi *maṣlahah mursalah* menurut al-

Ghazali yaitu *maṣlahah* yang sejalan dengan *shara'* yang bertujuan untuk memelihara hukum Islam. Tidak ada dalil yang eksplisit yang membahas tentang *maṣlahah mursalah* namun kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan sunnah.<sup>38</sup>

b. *Al-Shaṭibiy*

Menurut pendapat *Al-Sha'ibiy* yang dikutip Mirsan dalam jurnalnya bahwa *maṣlahah* terbagi menjadi tiga, yang pertama adalah *maṣlahah* yang ada dalil-dalil *shara'* yang dibenarkannya

<sup>37</sup> Darmawati H, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 70.

<sup>38</sup> "AL-Mashlahah Mursalah (Suatu Metodologi Alternatif Dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer)," 6.

dan diterimanya, kedua *maṣlahah* yang ada dalil-dalil *shara'* akan tetapi *maṣlahah* tersebut ditolak karena tidak sejalan atau bertentangan dengan hukum *shara'*, dan yang ketiga ini menurut *Al-Shaṭibiy* terbagi menjadi dua. Yang pertama suatu kemaslahatan yang tidak ada dalil *shara'* yang khusus untuk menerima atau membatalkannya, akan tetapi ada nash yang sejalan dengan *maṣlahah*. Dan yang kedua, *maṣlahah* yang tidak ditunjukkan dalil-dalil secara terperinci untuk menerima atau menolaknya dan *maṣlahah* ini sejalan dengan tindakan *shara'*.

Pendapat yang dikemukakan Al-Sha'ibiy adalah dasar kemaslahatan yang tidak ada didalam nash tertentu dan ia sejalan dengan tindakan *shara'*, maka tindakan tersebut dianggap benar dan bisa juga dijadikan sebagai landasan hukum untuk dijalankan kembali. Pendapat tersebut bisa disebut dengan *maṣlaḥah mursalah* karena pada setiap tindakan yang mendatangkan kemaslahatan yang tidak bertentangan dengan hukum *shara'* dan yang bertujuan atau sejalan dengan *shara'*.<sup>39</sup>

Dari beberapa definisi mengenai *maṣlahah mursalah* diatas, pada hakikatnya *maṣlahah mursalah* terbagi menjadi tiga, diantaranya adalah:<sup>40</sup>

<sup>39</sup> Ibid., 6–7.

<sup>40</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2011), 356.





mengancam hal pokok yaitu tida memelihara agama ketika telah meninggalkan sholat.

### 3) *Maṣlahah taḥṣīniyah*

*Tahsīniyah* sendiri memiliki arti hiasan atau keindahan. *maṣlahah* jenis ini termasuk kebutuhan tersier yaitu untuk menjadi pelengkap terhadap *maṣlahah-maṣlahah* sebelumnya, jika *maṣlahah* ini hilang tidak akan mengancam kepada kesulitan terhadap kehidupan karena *maṣlahah tahsīniyah* bersifat sebagai kebaikan-kebaikan dalam kebiasaan akhlak.<sup>43</sup> Seperti dalam ibadah sholat diharuskan memakai pakaian yang rapi, pakaian rapi tersebut termasuk pelengkap karena dalam ibadah sholat hanya diwajibkan untuk menurut aurat. Pakaian rapi yang dimaksud termasuk dalam *maṣlahah tahsīniyah* karena suatu pelengkap untuk mencapai keindahan.

Sebagai seorang muslim harus bisa membedakan ketiga *maṣlahah* tersebut untuk menyermpurnakan kehidupan didunia maupun akhirat, dalam tingkatan kehidupan yang harus didahulukan *maṣlahah ḏarūriyah* daripada *maṣlahah ḥājiyah* karena menyangkut hal pokok dalam kehidupan, dan *maṣlahah ḥājiyah* lebih didahulukan daripada *maṣlahah taḥsīniyah* karena menyangkut kebutuhan sekunder sedangkan *taḥsīniyah* menyangkut dalam hal pelengkap sebagai hiasan keindahan.

<sup>43</sup> Ibid., 168–169.



oleh hukum *shara*'.<sup>46</sup> Seperti contoh kemasahatan terhadap banyaknya orang-orang yang meminum khamar dikarenakan untuk menghilangkan stress, pemikiran tersebut untuk menghilangkan stres dengan cara meminum khamar sangat bertentangan dengan syariat karena pada syariat diharamkan seseorang untuk meminum khamar, sebagaimana firman Allah SWT pada Q.S Al-Maidah ayat 90, sebagai berikut :

**الشَّيْطَنُ فَأَخْبَرَهُمْ لِعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ**

“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah merupakan perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung”.<sup>47</sup>

c) *Maṣlahah mursalah*

Kemaslahatan jenis ini merupakan kajian khusus dalam pembahasan yang akan dibahas mengenai *maṣlaḥah mursalah*, seperti yang sudah dibahas diatas mengenai definisis dari *maṣlaḥah mursalah* bahwa dalam kajian ini tidak ada dalil hukum yang membahas secara terperinci akan tetapi mendapat dukungan makna dalam nas Al-Qur'an dan sunnah.<sup>48</sup> Seperti contoh pada bidang perkawinan bahwa seorang yang melakukan

<sup>46</sup> Amrullah Hayatudin, *Ushul Fiqh Jalan Tengah Memahami Hukum Islam* (Jakarta: Amzah, 2019), 83.

<sup>47</sup> “Al-Qur’ān,” al-Maidah: 90.

<sup>48</sup> Hayatudin, *Ushul Fiqh Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*, 83.

perkawinan dianjurkan untuk dicatatkan agar mendapatkan kekuatan hukum dan juga bertujuan sesuai dengan *shara'* yaitu untuk memelihara keturunan.

### 3. Syarat-Syarat *Maṣlahah Mursalah*

*Maṣlahah mursalah* merupakan hukum Islam yang bisa dijadikan suatu landasan untuk menentukan pembaruan-pembaruan dalam bidang hukum Islam. Akan tetapi dalam menentukan *maṣlahah mursalah* sebagai landasan hukum Islam harus memenuhi beberapa syarat yang telah ditentukan, supaya dalam menentukan suatu hukum tidak asal-asalan dan tidak mengedepankan hawa nafsu yang ada. Para ulama sendiri sangat berhati-hati dalam menentukan syarat-syarat yang ketat untuk *maṣlahah mursalah* sebagai *hujjah*. Dikarenakan ada indikasi masuknya pembentukan suatu hukum *shara'* menurut hawa nafsu dan hanya dari keinginan perorangan.<sup>49</sup> Maka dari itu beberapa ulama memberikan batasan atau memberikan syarat untuk *kehujjahahan maslahah mursalah*, diantaranya adalah :

Dalam buku yang ditulis Mukhsin Nyak Umar, Al-Ghazali memberikan beberapa syarat *maṣlaḥah mursalah* sebagai berikut :<sup>50</sup>

- a. Kemaslahatan yang dalam kategori *darūriyah* (kebutuhan pokok).

Ada lima kebutuhan pokok yang dikemukakan Al-Ghazali, kemaslahatn tersebut harus sejalan dengan kebutuhan pokok yang

<sup>49</sup> Hendri Hermawan Adinugraha and Mashudi, "Al-Maslalah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 4, no. 01 (2018): 70.

<sup>50</sup> Mukhsin Nyak Umar, *Al-Maslahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam)* (Banda Aceh: Turats, 2017), 148–149.



- c. Maslahat yang relevan dengan tujuan *shara'* yaitu *maqāṣid al-sharī'ah* secara menyeluruh, dan tidak merupakan maslahat yang asing.
- d. Kemaslahatan yang bersifat *Qath'i*, keberadaan dari maslahat ini dapat mengalahkan dari pengetahuan yang sifatnya *zanniy*, dan tidak ada perselisihan diantaranya.

Pendapat yang dikemukakan Al-Qazali dengan pendapat yang dikemukakan Abdul Karim Bin Ali Bin Muhammad Al-Namlah merupakan pendapat mengenai syarat kehujuhan *maṣlahah mursalah*. Pendapat diatas hampir sama dalam menjelaskan syarat-syaratnya, akhifn tetapi redaksi yang dikemukakan Abdul Karim Bin Ali Bin Muhammad Al-Namlah sedikit berbeda yang menjelaskan bahwa kemaslahatan hendaknya bersifat *Qath'i* atau bersifat pasti tanpa ada dugaan semata.

Dari pernyataan diatas mengenai syarat-syarat *maṣlahah mursalah*, dapat dilihat para ulama sendiri sangat menjaga adanya *maṣlahah mursalah* sebagai istinbat hukum, supaya dalam penerapannya tidak digunakan dengan seenak hati sendiri, akan tetapi harus sejalan dengan prinsip syariat. Beberapa ulama diatas menekankan pada pentingnya kebenaran *maṣlahah mursalah*, baik dari

segi kepastian ataupun dari segi keberadannya dan juga yang terpenting sejalan dengan *shara'*.<sup>52</sup>

Dapat dipahami dari berbagai pendapat mengenai syarat-syarat *maṣlahah mursalah* sebagai dalil hukum Islam dan dapat disimpulkan menurut jumhur ulama bahwa syarat-syarat *maṣlahah mursalah* adalah sebagai berikut:

- a. *Maṣlaḥah mursalah* hendaknya sesuatu yang dianggap *maṣlaḥah* yang hakiki, *maṣlaḥah* tersebut harus benar-benar akan mendatangkan suatu kemanfaatan dan menolak kerusakan, bukan hanya dugaan semata tanpa mempertimbangkan sesuatu hal negatif yang akan berdampak pada kerusakan.<sup>53</sup>
  - b. Kemaslahatan harusnya yang bersifat umum bukan kemaslahatan yang atas kepentingan individu atau pribadi. Karena pada pembentukan hukum bersifat mayoritas umat manusia terlibat untuk mendatangkan kemanfaatan dan menolak kerusakan.<sup>54</sup>
  - c. Kemaslahatan yang harus sejalan dengan tujuan *shara'* yaitu sesuai dengan *maqāṣid al-sharī'ah* dan tidak bertentangan dengan nash Al-Qur'an dan sunnah.<sup>55</sup> Lima tujuan *shara'* yang ada dalam *maqāṣid al-sharī'ah* yaitu yang pertama untuk menjaga agama (*hifz al-dīn*), kedua menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), ketiga menjaga akal (*hifz al-'aql*),

<sup>52</sup> Umar, *Al-Maslalah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam)*, 149.

<sup>53</sup> Satria Effendi M Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2005), 139.

<sup>54</sup> Akhmad Haries and Maisyarah Rahmi HS, *Ushul Fikih : Kajian Komprehensif Teori, Sumber Hukum Dan Metode Istimbath Hukum* (Palembang: Bening Media Publishing, 2020), 144.

<sup>55</sup> Ibid., 145.

keempat menjaga keturunan (*hifz al-naṣl*), dan yang kelima menjaga harta (*hifz al-māl*).<sup>56</sup>

#### 4. Kehujahan *Maṣlahah Mursalah*

Dijelaskan pada pembahasan sebelumnya bahwa *maṣlahah* dibedakan menjadi beberapa bagian, diantaranya adanya *maṣlahah mu'tabarah*, *maṣlahah mulghah*, dan *maṣlahah mursalah*. Para ulama ushul fiqih dalam penetapan dalil hukum Islam bersepakat bahwa pada kajian *maṣlahah mu'tabarah* bisa dijadikan sumber hukum Islam karena keberadaanya sudah diakui dan ada dalam nas Al-Qur'an dan sunnah, berkebalikan dengan *maṣlahah mulghah* bahwa para ulama ushul fiqih memberikan pendapatnya menolak dengan adanya *maṣlahah mulghah* sebagai sumber hukum Islam karena kemaslahatannya bertentangan dengan nash Al-Qur'an dan sunnah.<sup>57</sup> Sedangkan pada pembahasan kali ini mengenai kehujahan *maṣlahah mursalah* masih menjadi perdebatan antara para ulama ushul fiqih, bahwa para ulama ushul fiqih yang dibedakan menjadi beberapa kelompok memberikan argumentasinya ada yang menolak dan juga ada yang menerima tentang *maṣlahah mursalah* sebagai hujjah.

Kelompok yang pertama yang menerima adanya *mashlahah mursalah* sebagai hujjah termasuk kelompok dari kalangan Imam Malik

<sup>56</sup> Wafda Firyal, "Pemberian Hak Hadhanah Kepada Ibu Tiri Dalam Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: 0763/Pdt.G/2018/Pa.Sda Perspektif Maslahah Mursalah," *Al-Hukama The Indonesian Journal Of Islamic Family Law* 09, no. 01 (2019): 251.

<sup>57</sup> Muksana Pasaribu, "Maslahat Dan Perkembangan Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam," *Jurnal Jusititia* 1, no. 04 (2014): 356.

dan Imam Ahmad Ibnu Hambal serta para pengikutnya. Para ulama ushul fiqih yang menerima *maṣlahah mursalah* sebagai hujjah syari'at mempunyai argumentasi atau alasan tentang kehujannah *maṣlahah mursalah*, diantaranya sebagai berikut :<sup>58</sup>

- a. Menurut kelompok yang menerima *maṣlahah mursalah* sebagai hujjah, bahwa kelompok ini menganut pada zaman sahabat nabi yang secara praktiknya sudah menggunakan *maṣlahah mursalah* sebagai dasar hukumnya. Pada zaman sahabat nabi adanya pengumpulan Al-Qur'an menjadi satu mushaf, tindakan tersebut tidak ada pada zaman nabi dan juga tidak ada nash Al-Qur'an yang mengatur atau melarangnya yang bertujuan mewujudkan adanya kemaslahatan untuk seluruh umat Islam. Secara tidak langsung pada zaman sahabat nabi telah menggunakan *maṣlahah mursalah* sebagai hukumnya yang sama sekali tidak ditemukan dalil-dalil yang mengatur pengumpulan Al-Qur'an menjadi satu mushaf.

b. Tujuan *maṣlahah mursalah* sebagai petunjuk manusia untuk menetapkan segala perbuatan sesuai hukum *shara'*. Dalam aplikasinya bahwa *maṣlahah mursalah* harus digunakan sesuai dengan tujuan *shara'* bukan semata mata menggunakan tanpa memperhatikan tujuan-tujuan *shara'* yang berlaku. Dapat dipahami bahwa kelompok yang pertama ini sangat memperhatikan dengan

<sup>58</sup> Romli SA, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2021), 176.



yang kedua ini bahwa *maṣlaḥah mursalah* tidak bisa dibuktikan keberadaanya dan dianggap ditolak secara *shara'*.

- b. *Maṣlaḥah mursalah* tidak adanya dalil khusus yang membahasnya sehingga dalam mengambil suatu hukum dengan *maṣlaḥah mursalah* dianggap hanya untuk kepentingan hawa nafsu tanpa ada dasar hukum yang jelas.

c. Dalam menetapkan hukum sesuai *maṣlaḥah mursalah* ditakutkan akan adanya penyimpangan hukum dikarenakan tidak ada nash yang mengatur adanya *maṣlaḥah mursalah*.<sup>60</sup>

Dengan adanya pemahaman kehujahan *maṣlahah mursalah* dari berbagai pendapat ulama ushul fiqih dapat disimpulkan bahwa, perbedaan pendapat tentang kehujahan *maṣlahah mursalah* sebagai sumber hukum Islam hanya terletak pada sisi pandangan mereka. Kelompok yang pertama menerima kedudukan *maṣlahah mursalah* karena seiring perkembangan zaman makin banyak kemaslahatan yang baru yang tidak diatur dalam nash sehingga jika kedudukan *maṣlahah mursalah* mengalami kemunduran maka akan meyulitkan dalam kehidupan manusia. Sedangkan kelompok kedua juga tidak menolak sepenuhnya adanya *maṣlahah mursalah*, artinya jika pandangan dari kelompok yang pertama bisa dibuktikan bahwa kedudukan *maṣlahah mursalah* sudah sesuai dengan tujuan *shara'* dan dapat dipelihara,

<sup>60</sup> Yanta Sudiben and Eka Putra, "Teori-Teori Hukum Islam Istihsan, Maslahah Mursalah Dan Istishab," *Istishab: Journal of Islamic Law* 02, no. 01 (2020): 144.



### BAB III

# PRAKTIK PERJANJIAN PERKAWINAN DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SUKOLILO KOTA SURABAYA

## A. Gambaran Umum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo Kota

## **Surabaya**

## 1. Sejarah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukolilo merupakan lembaga negara atas naungan dari Kementerian Agama. KUA Kecamatan Sukolilo berdiri sejak tanggal 2 Januari 1912 sampai sekarang. KUA Kecamatan Sukolilo bertempat di Jalan Gebang Putih No.8 Surabaya yang memiliki luas lahan sekitar 814 M yang status kepemilikannya milik KUA itu sendiri. Seiring perkembangannya KUA Sukolilo mengalami beberapa perpindahan tempat yang awalnya bertempat di Jalan Manyar Sabrangan Kota Surabaya, lalu pada tahun 1981 KUA Sukolilo berpindah di Jalan Asem Payung No. 8 Surabaya dan hingga sekarang bertempat di Jalan Gebang Putih No. 8 Surabaya.

Dibalik perkembangannya KUA Sukolilo juga mengalami perubahan pembangunan yang signifikan guna untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk warga kecamatan Sukolilo, dibidang pembangunan pada tahun 2004 KUA Sukolilo memberikan fasilitas runag balai nikah untuk warganya yang hendak ingin melakukan akad nikah di KUA, pada tahun 2007 dibangun pembatas pagar tembok

antara SDN 245 Keputih dengan KUA Sukolilo dan juga pembuatan halaman depan yang digunakan untuk parkir, dan pada tahun 2009 mengalami perubahan pada halaman depan KUA dengan dibangunnya paving guna memberikan kenyamanan tempat parkir untuk warga Kecamatan Sukolilo.<sup>1</sup>

Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo menaungi 7 wilayah kelurahan, yaitu Kelurahan Keputih, Kelurahan Gebang Putih, Kelurahan Klampis Ngasem, Kelurahan Menur Pumpungan, Kelurahan Nginden Jangkungan, Kelurahan Semolowaru, dan Kelurahan Medokan Semampir. Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo juga memiliki batas-batas lokasi, yaitu sebelah Timur Gudang aquase, sebelah Barat Jalan Gebang Putih, sebelah Utara Kantor BPPLSP Regional IV, dan Sebelah Selatan Sekolah Dasar Negeri 245 Keputih.

## 2. Visi dan Misi

Visi : “profesional dan amanah dalam membina keluarga yang sakinah  
dan pemberdayaan umat”

Misi :

- a. Mengembangkan sistem administrasi dan pelayanan publik.
  - b. Meningkatkan pelayanan prima dan profesional dalam pencatatan nikah dan rujuk.

<sup>1</sup> Ahmad Tholhah, "Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya," *Interview* (Surabaya, March 7, 2023).







- 7) Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam.
  - 8) Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf.
  - 9) Pelaksanaan tata usaha dan kerumahtanganan KUA kecamatan.
  - 10) Pelayanan bimbingan manasik haji bagi jamaah haji reguler.<sup>6</sup>

## B. Pelaksanaan Perjanjian Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya

Penelitian yang dilakukan penulis di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya mendapatkan data berupa wawancara kepada pihak-pihak yang berwenang di KUA Sukolilo yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Sukolilo dan staf-staf yang lain, penulis juga mendapatkan data berupa arsip dokumen perjanjian perkawinan yang dilakukan para pihak-pihak pasangan yang bersangkutan.

Kajian perjanjian perkawinan sudah diatur dalam regulasi hukum Indonesia yang terteta pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau *Burgerlijk Wetboek* (BW), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan diatur juga dalam Kompilasi Hukum Islam. Dalam KUHPerdata pembahasan perjanjian perkawinan diatur dalam pasal 139-154, pasal tersebut menjelaskan secara terperinci mengenai perjanjian perkawinan mulai dari objek perjanjian perkawinan sampai pelaksanaan perjanjian perkawinan. Akan tetapi semenjak adanya Undang-Undang

<sup>6</sup> Ibid.



perjanjian perkawinan dilakukan sebelum perkawinan dan selambat-lambatnya pada saat perkawinan berlangsung. Akan tetapi setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang perjanjian perkawinan menambahkan frasa terbaru pada pasal (1) UUP dan KHI yang mana perjanjian perkawinan dapat dibuat selama dalam ikatan perkawinan, hal ini mengacu pada putusan MK yang berbunyi :

“pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan atau notaris, setelah mana isinya juga berlaku kepada pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.”<sup>9</sup>

Sesuai peraturan yang berlaku di Indonesia perjanjian perkawinan memiliki kelonggaran dalam hal pelaksanaan atau pembuatan perjanjian perkawinan, dan dalam hal ini perjanjian perkawinan yang dilakukan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku supaya dapat memberikan kekuatan hukum yang tetap, yaitu perjanjian perkawinan dilakukan dihadapan notaris dan dicatatkan di KUA untuk masyarakat yang beragama Islam dan untuk masyarakat non Islam perjanjian perkawinan dicatatkan di dispenduk.

Wawancara yang dilakukan penulis kepada kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya tentang perjanjian perkawinan, bahwa beliau menyampaikan KUA Sukolilo memberikan respon positif dan sangat mendukung dengan adanya perubahan regulasi dalam bidang perjanjian perkawinan yang mana pelaksanaannya dapat dilakukan selama

<sup>9</sup> Republik Indonesia, *Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015*, n.d., <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11ead07ae29e12208cb7303933343339.html>.

dalam ikatan perkawinan, beliau juga menyampaikan bahwa dengan adanya putusan tersebut dapat memberikan kemudahan untuk pasangan suami istri yang belum melakukan perjanjian perkawinan.<sup>10</sup>

Setelah turunnya putusan Mahkamah Konstitusi pada tahun 2015, kemudian Kementerian Agama membuat surat edaran terbaru melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yang tertera pada nomor surat B.2674/DJ.III/KW.00/9/2017 pada tanggal 28 September 2017, surat edaran tersebut ditujukan kepada Kanwil Kementerian Agama Provinsi se-Indonesia dan kemudian yang bertujuan supaya segera disosialisasikan terhadap Kantor Urusan Agama kecamatan setempat.

Wawancara terhadap Kepala KUA Sukolilo mendapatkan data bahwa KUA Kecamatan Sukolilo sudah mendapatkan surat edaran yang disampaikan Kementerian Agama, sehingga sudah mengetahui dengan adanya perubahan pada perjanjian perkawinan.<sup>11</sup> Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo memberikan langkah untuk menerapkan hasil dari putusan MK tersebut dengan melakukan sosialisasi dan memberikan pengetahuan kepada warga kecamatan Sukolilo dalam program bimbingan kawin (bimwin), karena tidak bisa dipungkiri bahwa masih ada warga yang belum mengetahuinya sehingga untuk menambah wawasan dan pengetahuan terhadap warganya. Kepala KUA Sukolilo juga menyampaikan bahwa pihak KUA sendiri sudah menerapkan dengan

<sup>10</sup> Tholhah, "Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya."

11 Ibid.







Gambar 3 Formulir F-2.12

<b>DATA ADMINISTRASI</b>	
<i>Hanya Diisi oleh petugas</i>	
<input type="checkbox"/> E7. Persyaratan <input type="checkbox"/> Surat Keterangan Perkawinan dari Pemuka Agama / Penghayat Kepercayaan / Seorang Penetapan Pengadilan <input type="checkbox"/> Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran <input type="checkbox"/> Surat Keterangan dari Desa/Kelurahan <input type="checkbox"/> Fotocopy KTP/KK yang Dilegalisir Pejabat yang berwenang <input type="checkbox"/> Pas Photo Berdampingan ukuran 4x6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar <input type="checkbox"/> 2 (dua) orang saksi yang telah berusia 21 tahun keatas <input type="checkbox"/> Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Anak yang akan diakui / disahkan <input type="checkbox"/> Fotocopy Akta Perceraian/Kematian jika yang bersangkutan telah pernah kawin <input type="checkbox"/> Ijin dari Komandan bagi anggota TNI/POLRI <input type="checkbox"/> Perjanjian Perkawinan <input type="checkbox"/> STMD dari Kepolisian <input type="checkbox"/> Surat ijin dari Isteri bagi yang berpoligami <input type="checkbox"/> Surat ijin dari Pengadilan Negeri bagi yang berpoligami <input type="checkbox"/> Surat ijin dari Perwakilan Negara Asing yang bersangkutan <input type="checkbox"/> Paspor / dokumen Keimigrasian <input type="checkbox"/> SKTT dari Dinas Kependidikan dan Catatan Sipil	
68. Nomor Akta Perkawinan	Tgl: <input type="text"/> Bln: <input type="text"/> Thn: <input type="text"/>
89. Tanggal Akta Perkawinan	Tgl: <input type="text"/> Bln: <input type="text"/> Thn: <input type="text"/>
90. Tanggal Cetak Kutipan Akta	NIP: <input type="text"/>
91. Nama Petugas Entri Data	93. ....
92. Tanggal Entri Data	Kepala Desa/Lurah
94. ....	Pelapor
95. (Nama Jelas/NIP)	96. (Nama Jelas/NIP)
	97. (Nama Jelas)

Berdasarkan uraian prosedur pencatatan perjanjian perkawinan diatas, dapat diketahui bahwa pasangan calon cuami istri yang melakukan perjanjian perkawinan diharuskan untuk mengisi pada kolom perjanjian perkawinan yang ada pada daftar pemeriksaan nikah (DPN) dan Akta Nikah, supaya perjanjian perkawinan tersebut dapat dicatatkan kedalam buku register KUA dan ke dalam buku nikah suami istri sehingga dapat memberikan kekuatan hukum yang jelas. Sedangkan jika calon suami istri





Kemudian wawancara selanjutkan dilakukan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Sukolilo, beliau menyampaikan bahwa ketika perjanjian perkawinan dilakukan dalam ikatan perkawinan cukup menyetorkan berkas-berkas yang dibutuhkan, yaitu sebagai berikut :<sup>16</sup>

1. Berkas perjanjian perkawinan yang disahkan oleh notaris.
  2. KK.
  3. KTP suami istri.
  4. Buku nikah.

Dalam praktiknya KUA Sukolilo membuka secara lebar kepada pasangan catin atau pasangan suami istri yang ingin melakukan perjanjian perkawinan, ketika perjanjian perkawinan dilakukan dalam ikatan perkawinan berlangsung maka dalam buku nikah ada revisi penambahan frasa perjanjian perkawinan yang terdapat pada lembaran kosong buku nikah dan juga mencatatkan kedalam buku register.

Wawancara selanjutnya yang penulis lakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo mendapatkan bahwa data perjanjian perkawinan yang dilakukan di KUA Sukolilo ada sebanyak tiga pasangan selama tahun 2022-2023, staf KUA Sukolilo menyampaikan bahwa pada periode jabatan yang sekarang masih minim orang yang melakukan perjanjian perkawinan sehingga dalam register yang ditemukan terdapat tiga pasangan yang melakukan perjanjian perkawinan.<sup>17</sup>

16 Ibid.

<sup>17</sup> Malik, "Staf Honorer Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya," *Interview* (Surabaya, March 7, 2023).



Notaris pada tanggal 21 Juli 2022. Isi perjanjian tersebut menyangkut beberapa pasal, diantaranya adalah sebagai berikut :<sup>19</sup>

- a. Pada pasal 1 berbunyi antara kedua belah pihak tidak akan ada pencampuran harta benda, tidak ada pencampuran laba rugi, tidak adan pencampuran penghasilan, dan tidak ada pencampuran pendapatan apapun.
  - b. Pasal 2 berbunyi harta benda yang dimiliki dan dibawa masing-masing pihak pada waktu perkawinan dilangsungkan atau diperoleh kemudian, atau selama perkawinan berlangsung, termasuk sebagai hadiah atau warisan yang diperoleh masing-masing pihak, dan hutang piutang yang terjadi sebelum atau selama perkawinan, merupakan menjadi hak dan tanggung jawab masing-masing pihak yang bersangkutan.
  - c. Pasal 3 berbunyi masing-masing pihak baik pihak pertama maupun kedua mempunyai hak sepenuhnya untuk mengurus sendiri atas barang-barang tidak bergerak (bangunan dan hak-hak atas tanah atau satuan rumah) dan barang-barang bergerak, dengan menggunakan hasil dari pencarinya sendiri atau penghasilan lain dari masing-masing pihak.
  - d. Pasal 4 berbunyi biaya-biaya rumah tangga, beban keluarga serta biaya-biaya pendidikan anak dan pemeliharaan anak, seluruhnya menjadi tanggung jawab pihak pertama yaitu pihak suami dan dengan membebaskan pihak kedua dari kewajiban itu.
  - e. Pasal 5 berbunyi semua harta benda dan barang-barang, termasuk pakaian, perhiasan yang dipakai atau dimiliki masing-masing pihak, semua menjadi haknya masing-masing pihak atau ahli warisnya jika terjadi berakhirnya perkawinan baik karena perceraian maupun karena meninggal dunia.
  - f. Pasal 6 berbunyi bahwa harta benda yang didapat masing-masing pihak dengan cara apapun pada waktu selama perkawinan harus senantiasa terdaftar secara jelas dan tertib.
  - g. Pasal 7 berbunyi bahwa pihak pertama dan kedua menyatakan dengan sesungguhnya tunduk dan taat terhadap isi perjanjian perkawinan sesuai dengan hukum yang berlaku.

2. Isi perjanjian perkawinan kedua yang dibuat dalam ikatan perkawinan dan yang diajukan oleh pihak pertama inisial J & pihak

<sup>19</sup> "Data Perjanjian Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya," n.d.

kedua inisial E, melakukan perjanjian perkawinan di Kantor Notaris pada tanggal 07 Oktober 2022. Isi dari perjanjian tersebut menyangkut beberapa pasal, diantaranya sebagai berikut :<sup>20</sup>

- a. Pasal 1 berbunyi bahwa pada harta benda pihak pertama dan kedua yang didapatkan sejak perkawinan berlangsung hingga perjanjian perkawinan ini dibuat merupakan menjadi harta campur atau harta bersama pihak pertama dan kedua, kecuali harta yang didapat karena bawaan seperti harta waris dll.
  - b. Pasal 2 berbunyi bahwa sejak perjanjian perkawinan ini dibuat antara pihak pertama dan kedua sudah tidak ada pencampuran harta benda baik harta bawaan, hadiah, harta waris, dan harta yang diperoleh selama perkawinan dari barang-barang, hak-hak, maupun dari hutang-hutang. Kekayaan dan hutang-hutang dari masing-masing pihak yang terjadi mulai perjanjian perkawinan ini dibuat menjadi hak atau tanggungan masing-masing pihak.
  - c. Pasal 3 berbunyi bahwa para pihak berhak untuk menguasai kekayaannya sendiri baik yang bergerak ataupun yang tidak bergerak.
  - d. Pasal 4 berbunyi pihak pertama wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, dan pihak kedua wajib mengurus rumah tangga dengan sebaik-baiknya.
  - e. Pasal 5 berbunyi bahwa barang-barang bergerak yang didapatkan masing-masing pihak mulai perjanjian perkawinan ini dibuat wajib untuk dibuktikan dengan pertelaan yang ditandatangani oleh pihak pertama dan pihak kedua dan tanpa mengurangi hak-haknya.
  - f. Pasal 6 berbunyi bahwa pakaian-pakaian dan perhiasan yang ada pada masing-masing pihak pada waktu perkawinan diputuskan, dan dianggap sebagai kepunyaan siapa diantara pihak yang memakai atau dianggap siapa yang biasanya memakai barang-barang tersebut, dan tidak diadakan perhitungan sepanjang barang-barang tersebut belum dihadiahkan atau diwariskan kepada pihak yang lain. segala macam barang rumah tangga berupa perabotan makan, minum, tempat tidur yang ada didalam rumah suami istri pada waktu perkawinan diputuskan, dan dianggap barang-barang tersebut menjadi hak milik pihak kedua.
  - g. Pasal 7 berbunyi terhitung mulai berlakunya perjanjian perkawinan bahwa barang-barang yang diperoleh karena atau

20 Ibid.

dengan cara apapun oleh masing-masing pihak harus dibuktikan dengan surat-surat. Jika terjadi suatu sengketa mengenai kepemilikan suatu barang, dimana masing-masing pihak tidak dapat membuktikan kepemilikannya, maka kepemilikan barang tersebut dianggap milik bersama dan dibagi rata untuk bagian yang sama besarnya. Anggapan tersebut tidak boleh merugikan pihak ketiga.


- h. Pasal 8 berbunyi apabila salah satu atau lebih ketentuan yang terdapat dalam perjanjian perkawinan ini dinyatakan tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan menurut pengadilan atau dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau dianggap telah merugikan pihak ketiga, maka ketentuan-ketentuan yang lain dalam perjanjian perkawinan tetap berlaku dan mengikat para pihak.

3. Isi perjanjian perkawina ketiga yang dilakukan sebelum perkawinan yang diajukan oleh pihak pertama inisial NS & pihak kedua inisial NP, telah membuat perjanjian perkawinan di Kantor Notaris pada tanggal 15 Februari 2023. Isi perjanjian tersebut menyangkut beberapa pasal, diantaranya sebagai berikut :<sup>21</sup>

- a. Pasal 1 : Antara suami istri tidak akan ada persekutuan atau pencampuran harta benda, dan tidak ada pencampuran laba rugi, dan pendapatan-pendapatan dan hasil-hasil yang lain. Bilamana salah satu pihak memiliki hutang sebelum atau selama perkawinan, maka hutang tersebut harus ditanggung sendiri oleh suami istri yang telah membuatnya.
  - b. Pasal 2 : Suami istri akan tetap memegang hak dan kuasanya untuk mengurus sendiri harta bendanya, baik yang berupa barang-barang bergerak maupun barang-barang yang tidak bergerak.
  - c. Pasal 3 : Segala biaya dan beban rumah tangga, demikian juga biaya-biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan suami istri, merupakan beban tanggungan dari pihak pertama yaitu suami, adapun istri dalam hal itu tidak diwajibkan memikul atau membayar biaya-biaya tersebut.
  - d. Pasal 4 : Pada waktu berakhirnya perkawinan suami dan istri tetap mempunyai hak atas barang-barang yang dibawa olehnya kedalam perkawinan.

21 Ibid.

- e. Pasal 5 : Dari barang-barang yang diperoleh dengan cara apapun harus dibuktikan dengan surat-surat kepemilikan, apabila tidak ada bukti surat, maka bukti lain atau pengetahuan umum dapat dianggap dan diterima sebagai bukti yang sah.



## BAB IV

**ANALISIS MAŞLAHAH MURSALAH TERHADAP PERJANJIAN  
PERKAWINAN DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN  
SUKOLILO KOTA SURABAYA**

## A. Analisis Terhadap Perjanjian Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya

Penelitian yang penulis lakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya memperoleh beberapa data perjanjian perkawinan yang dilakukan oleh pasangan suami istri. Perjanjian perkawinan sendiri merupakan suatu perjanjian yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang bersifat mengikat antara kedua belah pihak, isi dari perjanjian perkawinan bisa berupa segala hal asal tidak bertentangan dengan hukum, agama, dan kesusilaan. Akan tetapi dalam praktiknya kebanyakan isi dari perjanjian perkawinan memuat kesepakatan antara suami istri untuk pengaturan harta benda dalam perkawinan.

Peneliti mewawancarai kepala KUA Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya tentang perjanjian perkawinan yang ada disana. Beliau menjelaskan bahwa perjanjian perkawinan yang dilakukan di KUA Sukolilo kebanyakan dilakukan oleh orang yang melakukan perkawinan campuran dan orang yang menikah dengan membawa status duda atau janda.

Perjanjian perkawinan yang dilakukan mengatur beberapa hal, diantaranya sebagai berikut :<sup>1</sup>

#### 1. Pemisahan harta atau benda

Perjanjian perkawinan yang dilakukan mengatur salah satunya untuk pemisahan harta antara suami dan istri, baik harta bawaan maupun harta yang didapatkan dalam perkawinan. Pemisahan harta ini bertujuan untuk melindungi harta yang dimiliki oleh para pihak baik suami maupun istri, supaya dengan harapan bahwa dengan dilakukan pemisahan harta untuk menjaga ketahanan rumah tangga dalam perkawinan.

## 2. Pemisahan aset-aset yang dimiliki

Perjanjian perkawinan juga mengatur salah satu untuk memisahkan barang yang dimiliki oleh para pihak, seperti halnya barang-barang perhiasan, mobil, motor, tanah, dll. Barang-barang tersebut diatur untuk dipisahkan kepemilikannya dan harus dibuktikan dengan nota kepemilikan. Pemisahan barang-barang tersebut bertujuan untuk menjaga dari adanya perselisihan tentang kepemilikan, pemisahan barang-barang tepat dilakukan untuk meminimalisir jika dikemudian hari salah satu pihak terkenan kasus sehingga terjadi perampasan aset dari pihak-pihak berwajib, maka yang dirampas dari barang-barang salah satu pihak yang terkena kasus bukan semua barang yang dimiliki suami istri tersebut.

<sup>1</sup> Tholhah, "Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya."

### 3. Pemenuhan kebutuhan rumah tangga

Perjanjian perkawinan yang dilakukan juga mengatur pemenuhan kebutuhan rumah tangga, seperti halnya bahwa segala kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan anak pendidikan anak semuanya dilimpahkan kepada pihak pertama yaitu suami, karena suami dalam rumah tangga memiliki kewajiban yang cukup besar sebagai kepala rumah tangga.

Adapun penulis menganalisis bahwa dengan melakukan perjanjian perkawinan dapat memberikan beberapa manfaat diantaranya sebagai berikut :

#### 1. Tetap terjaga harta benda yang dimiliki

Dengan melakukan perjanjian perkawinan suami istri akan tetap terjaga harta benda yang dimiliki baik harta benda yang didapatkan dari sebelum perkawinan maupun hara yang didapatkan selama perkawinan berlangsung, karena harta benda tersebut dikuasai oleh masing-masing pihak yang memilikinya dan sudah berkekuatan hukum.

#### 2. Tetap terjaga aset yang dimiliki

Dengan melakukan perjanjian perkawinan suami dan istri akan tetap dapat menjaga aset-aset yang dimiliki masing-masing pihak, karena aset-aset tersebut dapat terlindungi dengan adanya nota kepemilikan dan dapat dikuasai oleh masing-masing pihak yang memilikinya.

### 3. Tetap terjaga keamanan dan biaya hidup dalam rumah tangga

Dalam rumah tangga suami yang berhak untuk memberikan keamanan dan kenyamanan dalam rumah tangga baik untuk istri maupun untuk anak karena suami menjadi kepala rumah tangga, sehingga dengan perjanjian perkawinan yang dilakukan memberikan kekuatan hukum tentang pembiayaan kehidupan rumah tangga dan anak-anaknya akan tetap terlindungi dengan seksama.

Maka dengan melakukan perjanjian perkawinan dapat memberikan kebaikan dalam rumah tangga yang mana untuk meminimalisir adanya perselisihan dikemudian hari. Kemudian dengan adanya perjanjian perkawinan juga dapat membantu para pihak untuk tetap terjaga hak-hak dan kewajiban yang dimiliki, sehingga dapat memberikan keamanan dan kenyamanan dalam rumah tangga.

Menurut penulis perjanjian perkawinan yang dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo kota Surabaya sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu yang tertera pada peraturan perundangan dan sudah memenuhi persyaratan yang terteta pada Peraturan Dirjen BMI Nomor 473 Tahun 2020 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pencatatan perkawinan, sehingga sudah bisa dicatatkan dan mendapatkan kekuatan hukum yang tetap. Penulis juga memberikan pendapat bahwa perjanjian perkawinan merupakan suatu anjuran yang boleh dilakukan dan juga boleh juga untuk tidak dilakukan karena tidak ada paksaan didalamnya, akan tetapi jika melakukan perjanjian perkawinan harus sesuai dengan

prosedur yang ada dan tidak menyimpang dengan aturan hukum dan kesusilaan. Dan jika tidak melakukan perjanjian perkawinan diharapkan tetap dapat membina keutuhan rumah tangga dan dapat mengatasi permasalahan yang ada dikemudian hari.


### **B. Analisis *Maṣlahah Mursalah* Terhadap Perjanjian Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya**

Dalam hukum Islam secara eksplisit tidak mengatur tentang pencatatan perkawinan, begitu pula perjanjian perkawinan. Adanya perjanjian perkawinan merupakan iktikad atau keinginan dari suami istri yang membuatnya dan tidak diatur dalam hukum Islam baik dalam nash Al-Qur'an maupun Hadits. Dalam hal ini tidak ada dalil terperinci yang menerima adanya perjanjian perkawinan, dan tidak ada pula dalil yang khusus yang menolak adanya perjanjian perkawinan.

Dengan adanya perjanjian perkawinan dianggap dapat memberikan kemaslahatan bersama dalam perkawinan, oleh karena itu dalam kajian ini untuk mencari kemaslahatan yang berdasarkan pada tujuan hukum Islam diperlukan suatu metode *ijtihad* dengan menggunakan dalil *maṣlahah mursalah* sebagai teori untuk penyelesaiannya. Penggunaan metode *maṣlahah mursalah* dirasa sangat tepat untuk dilakukan, karena pada kajian ini tidak terdapat adanya nash yang mengaturnya sedangkan kemaslahatan manusia akan terus berkembang dengan mengikuti zamannya.

Jika suatu perbuatan yang dilakukan dapat memberikan kemaslahatan harus memenuhi beberapa persyaratan, seperti halnya dalam

bukunya Mukhsin Nyak Umar, Al-Ghazali memberikan persyaratan sebagai berikut :<sup>2</sup>

- 
  1. Yang pertama yaitu kemaslahatan yang memenuhi unsur kebutuhan pokok atau dalam kategori *darūriyah*, kebutuhan pokok yang dimaksud dalam kategori ini adalah kemaslahatan yang memenuhi lima kebutuhan primer yaitu memelihara agama, memelihara harta, memelihara akal, memelihara jiwa, dan memelihara keturunan.
  2. Yang kedua yaitu suatu kemaslahatan yang harus diyakini secara pasti tanpa adanya dugaan semata.
  3. Yang ketiga yaitu kemaslahatan yang bersifat umum dan dapat diterapkan secara umum dan bukan kemaslahatan yang bersifat individu.
  4. Yang keempat yaitu suatu kemaslahatan yang selaras dengan tujuan sariat Islam yaitu dengan merealisasikan kemaslahatan manusia

Adapun dalam pembahasan *maṣlahah mursalah* terdapat beberapa macam yang harus disesuaikan dengan kebutuhan manusia, diantaranya sebagai berikut :

## 1. *Maṣlahah darūriyah*

Dalam *maṣlahah* jenis ini termasuk dalam kategori kemaslahatan yang sangat penting atau kemaslahatan utama yang mana kemaslahatan ini untuk memelihara lima kebutuhan pokok

<sup>2</sup> Umar, *Al-Maslahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam)*, 148–149.



Berdasarkan penjelasan diatas terkait teori atau metode *maṣlaḥah mursalah* dalam pelaksanaan hukum Islam, bahwa dalam kajian perjanjian perkawinan yaitu salah satu yang termasuk dalam suatu bentuk *maṣlaḥah*. Dari lima pokok kebutuhan manusia yang selaras dengan kajian perjanjian perkawinan ini yaitu yang pertama pada *hifz al-nafs* (memelihara jiwa) untuk memelihara hak-hak dan kewajiban suami istri dalam ruang lingkup perkawinan, kedua pada *hifz al-māl* (memelihara harta) untuk memelihara harta antara suami istri supaya harta yang dimiliki bisa terjaga dengan baik dan tidak ada perselisihan diantara keduanya, yang ketiga pada *hifz al-naṣl* (memelihara keturunan) untuk memelihara hak-hak anak supaya ketika adanya perceraian dalam perkawinan, anak tetap mendapatkan perlindungan dan hak-haknya sebagai anak.

*Maṣlaḥah* dalam pembahasan perjanjian perkawinan yang penulis lakukan dilihat dari segi *maṣlaḥah* yang sesuai dengan kebutuhan manusia, yaitu termasuk dalam kategori *maṣlaḥah ḥājiyah* yang merupakan kemaslahatan tersebut sebagai pendamping atau bersifat sekunder dalam kehidupan manusia. Kamaslahatan jenis ini jika terpenuhi akan memberikan kemudahan dan menghindarkan kesulitan, dan jika tidak terpenuhi tidak mengancam keselamatan dalam kehidupan, akan tetapi dapat menyebabkan kesukaran dan kesulitan dalam kehidupan manusia, seperti halnya pada perjanjian perkawinan jika dilakukan akan memberikan kemudahan untuk manusia dalam hal perkawinan supaya dapat meminimalisir adanya perselisihan dikemudian hari, dan jika tidak terpenuhi dikhawatirkan akan



pribadi dari masing-masing pihak, sehingga dengan mengurangi resiko yang timbul dalam adanya pencampuran harta yang didapatkan yang kemungkinan akan mendatangkan perselisihan, maka diperlukan suatu perjanjian perkawinan untuk pemisahan harta yang didapatkan karena untuk melindungi hak-hak yang dimilikinya.

Pelaksanaan perjanjian perkawinan di KUA Sukolilo sudah memenuhi persyaratan yang berlaku dan yang diatur dalam Peraturan Dirjen BMI Nomor 473 Tahun 2020 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pencatatan perkawinan, bahwa pelaksanaan perjanjian perkawinan bisa dilakukan dengan waktu kapan saja tanpa ada batasan waktu tertentu dengan memenuhi beberapa proses, diantaranya adalah pembuatan perjanjian perkawinan dilakukan dihadapan notaris dan disahkan notaris sehingga mendapatkan akta perjanjian perkawinan yang autentik, serta setelah pembuatan perjanjian perkawinan akta tersebut dibawa ke KUA setempat untuk pencatatan ke dalam buku nikah dan akta nikah suami istri, sehingga untuk mendapatkan perlindungan hukum dan dapat mengikat untuk suami istri atau pihak ketiga jika pihak ketiga ikut terlibat. Sudah jelas dengan adanya tahapan-tahapan tersebut dapat membawa kemaslahatan untuk suami istri dan pihak yang lain untuk kejelasan jika adanya perjanjian perkawinan dan supaya dapat diterapkan dengan baik sesuai dengan hukum yang berlaku. Pelaksanaan tersebut selaras dengan konsep *maṣlahah mursalah* untuk mendapatkan kemaslahatan bersama dengan memberikan



Maka dari itu, jika dilihat dari perjanjian perkawinan tersebut dapat memberikan kemaslahatan untuk suami istri dan untuk tetap melindungi harta benda yang dimilikinya sesuai dengan tujuan *shara'* yaitu untuk memelihara harta (*hifz al-māl*).

Seperti halnya dengan adanya pemisahan harta, jika terjadi kerugian atau jika salah satu pihak terjerat kasus korupsi maka pihak yang lain tidak akan tersangkut dan tetap mendapatkan hak-haknya untuk melindungi hartanya.

## 2. Hak-hak para pihak

Dalam isi perjanjian perkawinan yang dicatatkan para pihak di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya terdapat adanya perlindungan hak-hak suami istri dalam perkawinan. Pada beberapa pasal dijelaskan bahwa masing-masing pihak baik pihak pertama yaitu suami atau pihak kedua yaitu istri mempunyai hak sepenuhnya untuk mengurus sendiri barang-barang yang dimilikinya, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak dari hasil pencarinya sendiri. dan dijelaskan juga barang-barang, pakaian atau perhiasan yang dimiliki dan dipakai oleh para pihak menjadi hak dan tanggung jawab masing-masing pihak.<sup>7</sup>

Jika dilihat dari isi perjanjian perkawinan diatas dapat dianalisis bahwa perjanjian perkawinan yang dilakukan mengandung kebaikan untuk kemaslahatan bersama antara suami

<sup>7</sup> Ibid.



untuk memikul semua beban yang ada dalam rumah tangga. Jika dilihat dari kemaslahatan yang sesuai dengan konsep *maṣlaḥah mursalah*, isi dari perjanjian tersebut dapat memberikan kemaslahatan yang mana untuk tetap melindungi keluarga dan anak-anaknya yang salah satunya sesuai dengan tujuan *shara'* yaitu menjaga keturunan (*hifz al-naṣl*).

Jadi menurut penulis perjanjian perkawinan yang dilakukan oleh suami istri di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya sudah memenuhi syarat yang berlaku yang sesuai dengan syarat yang dikemukakan Imam Al-Ghazali, karena pada isi dari perjanjian perkawinan tersebut tidak ada yang bertentangan dengan ajaran Islam dan sudah memenuhi beberapa unsur kemaslahatan bersama baik suami istri dan anak. Yang perlu diketahui bahwa perjanjian perkawinan merupakan suatu anjuran yang boleh dilakukan dan juga boleh untuk tidak dilakukan, karena salah satu tujuan dari perjanjian perkawinan untuk meminimalisir adanya perselisihan dikemudian hari dalam rumah tangga suami dan istri.



benda yang dimilikinya. Dalam hal pelaksanaan pencatatan perjanjian perkawinan di KUA Sukolilo dapat mendatangkan kemudahan dikarenakan untuk mendapatkan kekuatan hukum yang tetap.

## B. Saran

Adapun saran yang diberikan penulis adalah sebagai berikut :

1. Untuk pihak Kantor Urusan Agama sebagai lembaga yang berwenang dalam bidang perkawinan untuk memberikan sosialisasi yang lebih maksimal terhadap masyarakat akan pentingnya dan teknis pelaksanaan perjanjian perkawinan.
2. Dengan adanya kelonggaran pembuatan perjanjian perkawinan dianjurkan para pasangan yang ingin membuat perjanjian perkawinan untuk mencari informasi terlebih dahulu tentang prosedur pelaksanaan dan akibat hukum dalam perjanjian perkawinan, sehingga dalam pembuatan perjanjian perkawinan bisa searah dan tidak bertentangan dengan hukum dan kesusilaan.

UIN SUNAN AMPHIL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Zaid. "Praktik Perjanjian Pra Nikah Di Kota Depok (Studi Kasus Di KUA Cimanggis)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2021.
- Abror, Khoirul. *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*. Yogyakarta: Bening Pustaka, 2017.
- Adinugraha, Hendri Hermawan, and Mashudi. "Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 4, no. 01 (2018).
- Arief, Hanafi. "Perjanjian Dalam Perkawinan (Sebuah Telaah Terhadap Hukum Positif Di Indonesia)." *Jurnal Hukum Al'Adl* 9, no. 2 (Agustus 2017).
- Aris. "Pemikiran Imam Syafi'i Tentang Kedudukan Maslahah Mursalah Sebagai Sumber Hukum." *Jurnal Hukum Diktum* 11, no. 1 (2013).
- Basri, Rusdaya. *Ushul Fikih 1*. Parepare: Iain Parepare Nusantara Press, 2019.
- Damayanti, Hefina. "Pelaksanaan Perjanjian Perkawinan Setelah Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015." Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang, 2017.
- Darmawati H. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Devita, Irma. "Tiga Bentuk Perjanjian Kawin Dan Kaitanya Dengan KDRT," March 22, 2013. Accessed January 19, 2023. <http://irmadevita.com/2013/tiga-bentuk-perjanjian-kawin-dan-kaitannya-dengan-kdrt>.
- Diah Maharni Partyani, Putu, I Made Sarjana, and Suatra Putrawan. "Penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 69/PUU-XIII/2015 Jo. Pasal 29 Ayat (1) UU Perkawinan Mengenai Pengesahan Akta Perjanjian Perkawinan Oleh Notaris Di Kota Denpasar." *Fakultas Hukum Universitas Udayana* (n.d.).
- Fajar, Ahmad. "Jabatan Fungsional Tertentu Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya." *Interview*. Surabaya, Mei 2023.
- . "Jabatan Fungsional Tertentu Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya." *Interview*. Surabaya, March 7, 2023.
- Fauza, Nilna, and Moh. Afandi. "Perjanjian Perkawinan Dalam Menjamin Hak-Hak Perempuan." *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 2, no. 1 (2020).

- Firyal, Wafda. "Pemberian Hak Hadhanah Kepada Ibu Tiri Dalam Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: 0763/Pdt.G/2018/Pa.Sda Perspektif Maslahah Mursalah." *Al-Hukama The Indonesian Journal Of Islamic Family Law* 09, no. 01 (2019).
- Haries, Akhmad, and Maisyarah Rahmi HS. *Ushul Fikih : Kajian Komprehensif Teori, Sumber Hukum Dan Metode Istinbath Hukum*. Palembang: Bening Media Publishing, 2020.
- Haris Sanjaya, Umar, and Aunur Rahim Faqih. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media, 2017.
- Hayatudin, Amrullah. *Ushul Fiqh Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*. Jakarta: Amzah, 2019.
- Hermawan, Iwan. *Ushul Fiqh Metode Kajian Hukum Islam*. Kuningan: Hidayatul Quran, 2019.
- Hudaifi, Achmad. "Hadits Tentang Nikah Adalah Sunnahku, Teks Arab, Latin, Dan Artinya," Mei 2022. Accessed June 17, 2023. <https://malangterkini.pikiran-rakyat.com/khazanah/pr-1254592550/hadits-tentang-nikah-adalah-sunnahku-teks-arab-latin-dan-artinya>.
- Ja'far, Kumedi. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021.
- Jalaludin, Diding. "Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Di Indonesia Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015." Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Fatah, 2019.
- Jamaluddin, and Nanda Amalia. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Bukit Indah Lhokseumawe: Unimal Press, 2016.
- Kenedi, John. *Analisis Fungsi Dan Manfaat Perjanjian Perkawinan*. Yogyakarta: Samudra Biru, 2018.
- Malik. "Staf Honorer Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya." Interview. Surabaya, March 7, 2023.
- Mirsan. "AL-Mashlahah Mursalah (Suatu Metodologi Alternatif Dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer)" (n.d.).
- Miswanto, Agus. *Ushul Fiqh : Metode Ijtihad Hukum Islam Jilid 2*. Magelang: Unimma Press, 2019.
- Muhammad, Farkhan. "Kehujahan Istishlah / Maslahah Mursalah Sebagai Dalil Hukum : Perspektif 4 Madzhab." *Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 9, no. 9 (2022).

Nurhafidza, Alya. "Perjanjian Perkawinan Menurut Hukum Islam." Skripsi, Universitas Lampung, 2017.

Nurillah, Nuyun. "Tinjauan Yuridis Perjanjian Pra Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif." Skripsi, Universitas Muhammadiyah Mataram, 2022.

Pasaribu, Muksana. "Maslahat Dan Perkembangan Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam." *Jurnal Justitia* 1, no. 04 (2014).

Pratama, Indra. "Perjanjian Perkawinan Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam." Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017.

Prawirohamidjojo, R. Soetojo, and Asis Sofiodein. *Hukum Orang Dan Keluarga*. Bandung: Penerbit Alumni, 1986.

Putri, Dinda Anggita. "Perjanjian Taklik Talak Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Di Indonesia." Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2021.

R Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 1994.

Republik Indonesia. *Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015*, n.d.  
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11ead07ae29e12208cb7303933343339.html>.

———. *Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Nomor 99 Tahun 2013 Tentang Penetapan Blangko Daftar Pemeriksaan Nikah, Akta Nikah, Buku Nikah, Duplikat Buku Nikah, Buku Pencatatan Rujuk, Dan Kutipan Buku Pencatatan Rujuk*, n.d.

<https://jdih.kemenag.go.id/regulation/read?id=879&t=Perubahan+Atas+Keputusan+Menteri+Agama+Nomor+99+Ta>.

—. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie)*, n.d. <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/kitab-undang-undang-hukum-perdata/detail>.

—. *Kompilasi Hukum Islam*, n.d.  
<https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/assets/resource/ebook/23.pdf>.

\_\_\_\_\_. *Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan*, 2016.  
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/131071/peraturan-menag-no-34-tahun-2016>.

- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, 1974. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>.
- Romli SA. *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Rosyadi, Imron. “Pemikiran Asy-Syatibi Tentang Maslahah Mursalah.” *Profetika : Jurnal Studi Islam* 14, no. 1 (2013).
- Sainul, Ahmad. “Konsep Perjanjian Perkawinan Di Indonesia.” *Jurnal El-Qanuny* 4, no. 1 (2018).
- Setyaningsih, and Aline Gratika Nugrahani. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Depok: PT Rajawali Buana Pusaka, 2021.
- Sudiben, Yanta, and Eka Putra. “Teori-Teori Hukum Islam Istihsan, Maslahah Mursalah Dan Istishab.” *Istishab: Journal of Islamic Law* 02, no. 01 (2020).
- Susanto, Happy. *Pembagian Harta Gono Gini Saat Terjadinya Perceraian*. Jakarta: Visimedia, 2008.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh, Jilid 2*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Tholhah, Ahmad. “Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya.” *Interview*. Surabaya, March 7, 2023.
- Tien Masriana, Yulies. “Perjanjian Perkawinan Dalam Pandangan Hukum Islam.” *Jurnal Ilmiah Serat Acitya* 2, no. 3 (2013).
- Umar, Mukhsin Nyak. *Al-Maslahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam)*. Banda Aceh: Turats, 2017.
- Yasa, Putu Astika, and Made Subawa. “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tentang Perjanjian Kawin.” *Fakultas Hukum Universitas Udayana* (n.d.).
- Zein, Satria Effendi M. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2005.
- “Al-Qur'an,” n.d.
- “Data Perjanjian Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya,” n.d.